



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penanaman modal memiliki arti dan peran strategis sebagai salah satu faktor penggerak pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk mempercepat pembangunan perekonomian, pembiayaan pembangunan daerah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana pertimbangan pada huruf a, perlu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penanaman modal;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman modal di Provinsi Bengkulu, sebagaimana pertimbangan pada huruf b, perlu pengaturan dan kebijakan pemberian insentif, kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan, penyediaan fasilitas, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, iklim usaha yang kondusif, promosi, kerjasama, peranserta masyarakat dan dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4756);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
34. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
35. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
36. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
37. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
38. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
41. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
42. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
43. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);

45. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang bertugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral.
17. Nonperizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
20. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
22. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
27. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha

Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

28. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
29. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
30. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
31. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
32. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

35. Kawasan Industri Khusus yang selanjutnya disebut KIK adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
36. Alternatif penyelesaian sengketa, yang selanjutnya disingkat APS adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat/persepsi melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam kebijakan penanaman modal meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
 - b. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal; dan
 - c. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal di bidang:
 - 1. kerjasama penanaman modal;
 - 2. promosi penanaman modal;
 - 3. pelayanan penanaman modal;
 - 4. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

5. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan

6. Pendidikan dan pelatihan penanaman modal

- (2) Pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan, mengajukan usulan bidang usaha dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dalam negeri di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan, mengajukan usulan bidang usaha dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

- (3) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerja sama dengan Kementerian terkait, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pihak Ketiga.

BAB VI

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 3 huruf c, meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha dan kedudukan;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kesatu

Jenis Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta

kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan.
- (7) Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penanam Modal

Pasal 9

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh: Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing

yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Bagian Ketiga
Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

Pasal 10

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan wajib berkedudukan di daerah atau sekurang-kurangnya mempunyai kantor cabang atau perwakilan di daerah, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal di Daerah dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat
Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Gubernur.
- (2) Perizinan bagi penanam modal mikro dan kecil dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;

- b. izin usaha/kegiatan; dan
 - c. izin lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Gubernur.
- (5) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

- (1) Penanam modal asing setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 13

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan

- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Gubernur melalui Dinas yang membindangi penanaman modal;
- e. melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (*corporate social responsibility*) yang bermanfaat bagi masyarakat daerah, dan
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan semua kewajiban dan membayar ganti kerugian jika penanam modal menghentikan dan/atau meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. mengutamakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan Nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing meliputi:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
 - b. mendapatkan kepastian hak, kepatian hukum dan perlindungan hukum;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 18

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Industri Khusus (KIK), Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), dan Peta Potensi Investasi Provinsi.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 19

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelagasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah dalam bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3 huruf d, meliputi:
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan;
 - b. kompilasi dan klasifikasi;
 - c. verifikasi;
 - d. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan
 - e. dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan penanaman modal; dan
 - c. bantuan dan memfasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. Penelitian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pengolahan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan kementerian terkait dan Daerah.
- (2) Pengelolaan data di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengumpulan;
 - b. Pengolahan; dan
 - c. Penyajian.

- (3) Pengembangan Sistem Informasi dibidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan *Website*;
 - b. pengelolaan *Database*; dan
 - c. sistem informasi elektronik.

BAB IX

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang perencanaan, pengembangan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan perizinan, pengendalian perizinan, promosi, kerjasama, dan sistem informasi penanaman modal bagi aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten/Kota dalam bidang sistem informasi penanaman modal;
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

BAB X

KETENAGAKERJAAN

Pasal 23

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Daerah sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan.

- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar Daerah dan warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan memperhatikan karakter bangsa dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Daerah melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanam modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tripartit.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

- (2) Pembinaan dan pengembangan penanaman modal usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi dilakukan oleh Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal dengan bekerja sama dengan Dinas Daerah lain yang terkait.
- (3) Pembinaan dan pengembangan lebih lanjut tentang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Prinsip Pemberian Insentif

dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 26

Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan;
- c. kepastian hukum;
- d. kesetaraan;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Insentif

dan Pemberian Kemudahan

Pasal 27

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal.

Pasal 28

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 27 diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha penanaman modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang dimohonkan; dan
- d. alasan diajukan permohonan.

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal wajib memberikan jawaban tertulis, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan jawaban belum diberikan secara tertulis, maka permohonan yang diajukan penanam modal dianggap dinyatakan disetujui.

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pejabat Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan penolakan secara jelas.

Pasal 31

Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha penanam modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;

- c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. jangka waktu; dan
- e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan.

Bagian ketiga

Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 32

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. skala prioritas tinggi;
- h. pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. industri pioner;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Keempat
Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 33

- (1) Penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan pada hasil analisis dari salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Jenis Usaha atau Kegiatan

Pasal 34

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. perdagangan dan industri;
- b. energi dan mineral;
- c. kepariwisataan;
- d. kemaritiman;
- e. infrastruktur;
- f. pendidikan, dan
- g. kesehatan.

Bagian Keenam
Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 35

- (1) Pemberian insentif penanaman modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan
 - c. penyertaan belanja modal.
- (2) Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian layanan administrasi perizinan.

Pasal 36

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian layanan administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Penerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Dinas yang membidangi penanaman modal.

Pasal 39

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal sudah dianggap cukup berhasil atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. Penyampaian saran;
 - b. Penyampaian informasi potensi daerah; dan
 - c. Ikut memantau kegiatan penanaman modal dan memberikan laporan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. Mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mencegah dampak negatif akibat dari kegiatan penanaman modal; dan
 - d. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
- (3) Guna menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Daerah memberikan fasilitas untuk memudahkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 41

Dunia usaha dapat berperanserta dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Apabila terjadi sengketa antara penanam modal dengan pemerintah daerah, antara penanam modal dengan penanam modal, antara penanam modal dengan masyarakat para pihak wajib menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak tercapai, maka atas kesepakatan tertulis para pihak penyelesaian dilakukan melalui lembaga APS, yaitu: negosiasi, mediasi, pendapat hukum dan arbitrase.

- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat menyelesaikan sengketa, selanjutnya sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 16, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatalan persetujuan;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 44

Dinas Daerah yang membidangi penanaman modal baik secara kelembagaan maupun individual pejabat yang diberikan kewenangan namun tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 32,

Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36 dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan:

- a. berdasarkan ketentuan tentang pelayanan publik, dan/atau
- b. berdasarkan ketentuan disiplin pegawai, dan/atau
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 45

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan berdasarkan pengaduan dan/atau laporan yang disampaikan secara tertulis oleh penanam modal dan/atau masyarakat, diproses sesuai dengan kompetensi aparaturnya yang berwenang, didukung data dan fakta yang cukup.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal yang ada dan diberlakukan selama ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 September 2017
Plt.GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H.ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 September 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,
ttd
H.GOTRI SUYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (8/208/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Otonomi daerah merupakan peluang bagi Provinsi Bengkulu untuk membangun daerah sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya yaitu potensi investasi yang ada di daerah yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan besaran ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) yang tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi investasi di daerah sulit tergali dan dimanfaatkan karena kekurangan modal dan sumber daya manusia, serta teknologi. Maka dibutuhkan investor agar dapat menanamkan modalnya di daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan penanaman modal membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, jaminan ketersediaan bahan baku, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dukungan masyarakat di sekitar wilayah usaha dan keadilan dalam kegiatan penanaman modal, serta adanya insentif dan kemudahan layanan administrasi.

Daya saing suatu Daerah sebagai tujuan penanaman modal sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut di atas. Pemerintah Daerah harus dapat mendayagunakan potensi Daerah yang ada, berkomitmen menekan faktor-faktor penghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif di Daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan sosial maupun lingkungan hidup, sehingga penanaman modal dapat berkelanjutan.

Pengaturan penanaman modal daerah ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, menyederhanakan prosedur perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan nonfiskal yang lebih menarik dan transparan, peningkatan peran UMKM melalui kemitraan dengan usaha besar baik PMA maupun PMDN, serta memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, baik bagi penanam modal, dunia usaha, masyarakat, lingkungan hidup maupun bagi pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1):

Pengecualian yang dimaksudkan pada ayat ini adalah dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang sering juga disebut daftar negatif investasi. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

huruf a:

Perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal yaitu: pertama, pada tahap pembentukan badan usaha diantaranya izin prinsip penanaman modal, badan hukum, NPWP/PPPKP, TDP. Kedua, pada tahap konstruksi/realisasi, diantaranya ketetapan rencana kota, izin lokasi, AMDAL dan izin lingkungan, IMB, HGB, ketenagakerjaan, BPJS, izin usaha/kegiatan. Ketiga, perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan perlindungan konsumen misalnya pendaftaran produk, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI).

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

SPIPISE terdiri atas tiga subsistem informasi utama yaitu subsistem informasi penanaman modal, subsistem pelayanan penanaman modal, dan subsistem pendukung pelayanan perizinan. Subsistem informasi penanaman modal memberikan layanan mengenai peluang investasi, peraturan perundang-undangan, dan tata cara pengajuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Subsistem pelayanan penanaman modal menyediakan layanan pengajuan aplikasi dan pemrosesan aplikasi secara elektronik dan *online*. Sistem ini dapat digunakan oleh penanam modal untuk mengajukan aplikasi perizinan dan nonperizinan secara *online*. Melalui *tracking system*, penanam modal dapat memantau proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan, sehingga dapat tercipta transparansi dalam layanan proses perizinan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

yang dimaksud dengan perundingan Tripartit adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial antara pengusaha/perusahaan/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Keanggotaan dalam Tripartit terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yaitu berupa fiskal dan nonfiskal secara lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat mendorong pengembangan investasi di daerah pada berbagai sektor, yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, sebagaimana penjelasan berikut:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah prinsip yang mendasari pemberian insentif penanaman modal dengan mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan prinsip kemanfaatan adalah prinsip yang pemberian insentif kepada penanam modal diyakini memberi manfaat yang besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat apabila kegiatan penanaman modal tersebut dilaksanakan.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum adalah prinsip yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memberikan insentif dalam bidang penanaman modal.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan prinsip kesetaraan adalah prinsip perlakuan pelayanan insentif penanaman modal secara non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap penanam modal untuk memperoleh informasi tentang insentif penanaman modal, pelayanan yang jelas dan akuntabel.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pemberian insentif penanaman modal harus dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah prinsip memberikan pelayanan yang responsif kepada penanam modal dan sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS pada hakikatnya merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai, diantaranya dengan cara negosiasi, mediasi, pendapat hukum, arbitrase.

Negosiasi:

Yang dimaksud dengan Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

Mediasi:

Yang dimaksud dengan Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi menurut P.1.6 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003, yaitu suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator.

Pendapat Hukum:

Yang dimaksud dengan Pendapat Hukum adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh advokat/pengacara untuk kliennya dimana advokat/pengacara tersebut memberikan/menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu.

Arbitrase:

Yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaiannya dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial (disebut *arbiter*) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 8